

**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 251/III/E/Unand-2010**

**PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN DOSEN
PERGURUAN TINGGI**

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

- Membaca** : Surat Keputusan Mendiknas RI tanggal Nomor tentang pengangkatan Saudara **Sri Wahyuni, SPT, M.Si** Nip.132327376 Pangkat Penata Muda Tk. I (Gol. III/b) menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Fak. Pertanian Univ. Andalas.
- Menimbang** : a. Bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999 dipandang perlu untuk mengangkat Saudara **Sri Wahyuni, SPT, M.Si** Nip.132327376 dalam jabatan Asisten Ahli.
- b. Bahwa Saudara **Sri Wahyuni, SPT, M.Si** Nip.132327376 Pangkat Penata Muda Tk. I (Gol. III/b) telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Asisten Ahli pada Fak. Pertanian Univ. Andalas.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 65 tahun 2007;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 79/M tahun 2009;
8. Keputusan MENKOWASBANGPAN Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 Tanggal 24 Agustus 1999;
9. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999;
10. Keputusan Kepala BKN Nomor 12 tahun 2002;
11. Keputusan Mendiknas Nomor 158/P/2003;

Memperhatikan : Surat Usul dari Fakultas Nomor 909/H.16.2/KP/2009 Tanggal 10 November 2009

M E M U T U S K A N

**Menetapkan
PERTAMA**

: Terhitung mulai tanggal **1 Maret 2010** mengangkat Pegawai Negeri Sipil :

N a m a : **Sri Wahyuni, SPT, M.Si**
NIP/KARPEG : 132327376 N.324092
Pangkat/Golongan Ruang : Penata Muda Tk. I (Gol. III/b)
Angka Kredit : 150
Unit Kerja : Fak. Pertanian Univ. Andalas
Dalam Jabatan Dosen : Asisten Ahli


- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok menurut pangkat/golongan ruang sebesar Rp.1.768.200 (satu juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah) dan tunjangan jabatan Dosen sebesar Rp.375.00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) menurut Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2007.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Ketua BAPEKA di Jakarta.
2. Kepala BKN di Jakarta U.p :
 - a. Deputi Mutasi Kepegawaian.
 - b. Deputi Tata Usaha Kepegawaian.
3. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta.
4. Sesjen Depdiknas U.p Kepala Biro Kepegawaian di Jakarta.
5. Kepala KPPN di Padang.
6. Dekan Fak. Pertanian Univ. Andalas

Ditetapkan di : **PADANG**
Pada Tanggal : **25 Februari 2010**

An. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
Rektor Universitas Andalas


Prof. Dr. Ir. H. Musliar Kasim, MS
NIP. 131 411 283

